



KESEPAKATAN KERJASAMA
(*Memorandum of Understanding-MoU*)



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
DENGAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
PANCA BUDI

MENGENAI
KERJASAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DALAM PEMAGANGAN DAN PELATIHAN

Nomor : 1.173.a/R-AK/UMMY/XI-2021
Nomor : 020/LKP/PB/XI-2021

Pada hari **Selasa** tanggal **Enam Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** telah dibuat dan ditandatangani kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding*) untuk selanjutnya disebut MoU oleh dan antara:

1. **Prof. Dr. Syahro Ali Akbar, MP** Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No.6, Kp. Jawa, Tj. Harapan, Solok, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Mahaputra Muhammad Yamin yang berkedudukan di solok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Dra. Ratna Juita, MM** Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Panca Budi yang beralamat di Jalan Raya Solok – Sumani KM 7 No. 297 Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Panca Budi, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan sepakat mengadakan kerjasama untuk melaksanakan pemagangan dan pelatihan dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Paraf	
Pihak I	Pihak II

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Dengan perjanjian kerjasama PIHAK PERTAMA (I) dan PIHAK KEDUA (II)

1. PIHAK PERTAMA (I) menyelenggarakan Pelatihan Program Sekretaris sesuai dengan Kompetensi Jurusan Sekretaris.
2. PIHAK PERTAMA (I) meminta untuk menempatkan peserta magang di kampus UMMY kepada PIHAK KEDUA (II). Apabila ada Formasi kebutuhan tenaga kerja di UMMY sesuai Standar Kompetensi Peserta Magang.
3. PIHAK KEDUA (II) Mengirim nama-nama mahasiswa semester 7 dan 8 yang bersedia mengikuti pelatihan dan magang pada PIHAK PERTAMA (I)
4. PIHAK KEDUA(II) bersedia menerima peserta magang program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) Jurusan Sekretaris dan Peserta Magang Mandiri di Kampus UMMY.


PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama ini dilaksanakan dalam bentuk:

1. Melakukan kegiatan Pelatihan dan Pemagangan atas nama Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) Panca Budi dan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
2. Kegiatan berupa Pelatihan dan Pemagangan.
3. Kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan mutu serta meningkatkan wawasan dan *life skill* peserta.

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bertugas dan bertanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya secara profesional berikut fasilitas lainnya yang dimiliki kedua belah pihak dalam mendukung kegiatan-kegiatan tersebut di atas.
2. Dalam hal terdapat pembiayaan yang diperlukan dari setiap penyelenggaraan kegiatan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan secara bersama-sama melakukan pembicaraan lebih lanjut untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut secara lebih rinci.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan promosi bersama untuk mensukseskan semua kegiatan yang dilakukan bersama-sama.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai Program Kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan masing-masing lembaga dan para pihak.

**PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencari mufakat.

**PASAL 6
PENUTUP**


1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian beserta perubahan-perubahannya akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA

Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No.6, Kp. Jawa, Tj. Harapan, Solok, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Mahaputra Muhammad Yamin yang berkedudukan di solok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA

Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Panca Budi yang beralamat di Jalan Raya Solok – Sumani KM 7 No. 297 Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut untuk dan atas nama

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Panca Budi, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas


dan dinyatakan berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan kedua-duanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

Dibuat di Solok
Ditanda Tangan di Solok
Pada Tanggal 16 November 2021


PIHAK KEDUA
Lembaga dan Kursus (LKP) Panca Budi


PIHAK PERTAMA
Rektor UMMY


Dra. Ratna Juita, MM


Prof. Dr. Syahro Ali Akbar, MP
NIP. 19620924 198910 1 001

Mengetahui
Ketua Badan Pengurus
Yayasan Mahaputra Profesor Muhammad Yamin Sarjana Hukum


H. Suryadi Asmi, SE. MM

Paraf	
Pihak I 	Pihak II